

**P U T U S A N
Nomor : 33-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUNA IRFAN**
Pangkat/NRP : Prada/31140258480993
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-3 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat, tanggal lahir : Lanobake, 17 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 713/St Desa Tinelo Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/St selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/36/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjanga sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Skep/49/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/59/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Skep/63/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Skep/79/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Skep/93/XI/2015 tanggal 25 November 2015.
 - f. Perpanjangan Penahanan Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal

20 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Skep/101/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-17/I/2016 tanggal 20 Januari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-17/AD/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PMT.III/BDG/AD/III/2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/27/PMT.III/BDG/AD/IV/2016

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor Sdak/07/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Propinsi Gorontalo, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Rindam VII/Wrb Makassar dan ditugaskan di Denma Brigif 22/Oms selanjutnya dimutasikan ke Yonif 713/St hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St dengan pangkat Prada NRP 3114025840993.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Marwiyah Paneo) pada bulan Mei 2015 melalui BBM dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi-2 dan pernah mengucapkan rasa simpatik dan suka kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak menanggapi dengan serius melainkan menanggapinya sebagai teman

dekat.

- c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Bripda Andre Budiono Anggota Polres Boalemo pada bulan Juni 2015 melalui BBM kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 hubungan pacaran Saksi-2 dengan Bripda Andre Budiono putus.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 02.30 Wita Bripda Andre Budiono datang ke tempat Kost Saksi-2 di Jl. Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Provinsi Gorontalo dan sesampainya di tempat Kost Saksi-2, Bripda Andre Budiono mencoba untuk membuka kaca nako jendela kamar Saksi-2, Saksi-2 bertanya "Siapa diluar" dijawab "Andre ini Yu... buka pintu saya mau masuk" Saksi-2 jawab "Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja, kamu kok bisa masuk lewat dari mana Andre, karena setahu saya pintu pagar rumah kost ini di kunci" dijawab Bripda Andre Budiono "Saya masuk loncat pagar" kemudian Saksi-2 menyuruh pulang dengan alasan jangan sampai ibu kost mengetahui ada laki-laki yang datang ke tempat kost nanti di marah.
- e. Bahwa sekitar pukul 02.40 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara Miscall karena handphone Saksi-2 tidak punya pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Kenapa Yu..." Saksi-2 jawab "Ode saya minta tolong ada orang diluar kamar saya mau buka jendela, saya takut tolong saya" dijawab Terdakwa "Iya diam saja dalam kamar Yu... nanti saya kasih pelajaran soalnya kurang ajar dia datang ke kost perempuan sudah tengah malam" Saksi-2 jawab "Ode temani saja saya ditelepon, dijawab Terdakwa "Saya mau mandi Yu lalu Hp dimatikan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cindra) yang tinggal disebelah kamar dengan cara Miscall.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar menyampaikan kepada Bripda Andre Budiono untuk pulang karena sudah larut malam, tetapi Saksi-3 takut untuk menyampaikannya melainkan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa supaya datang ketempat Kost Saksi-2 karena ada orang yang mencoba untuk membuka pintu jendela Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 kembali dan menanyakan, "Apakah masih ada orang itu Yu", Saksi-2 jawab "Iya Masih ada, tidur di depan kamar" dijawab Terdakwa "Oh Iya Yu" kamu diam didalam kamar saja Yu" hapus saja kontakku.... anggap saja kita tidak saling kenal dan kalau ada yang tanya soal saya bilang saja kau tidak tahu", kemudian komunikasi telepon Terdakwa putus.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tempat tinggalnya yaitu dibagian gudang dapur Kima Yonif 713/St untuk mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidurnya, kemudian Terdakwa selipkan dipinggang kanan lalu

Terdakwa keluar tanpa memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung menuju ke jalan raya Limboto depan Koperasi Kima Yonif 713/St untuk mencari kendaraan tumpangan, selanjutnya Terdakwa mencegat sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk mengantarkannya kedepan kampus Universitas Negeri Gorontalo dan pengendara sepeda motor langsung mengantar Terdakwa. Setelah tiba didepan Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa turun tepatnya didepan toko Mufida kemudian sambil berlari menuju masuk ke rumah tempat Kost Saksi-2 dan Terdakwa melihat orang sedang mengetuk pintu kamar Saksi-2 dengan posisi berdiri bersandar menghadap pintu kamar Saksi-2 sambil mengetuk pintu.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara perlahan mendekati Bripda Andre Budiono kurang lebih jarak 1 (satu) meter, lalu menegur Bripda Andre Budiono dengan suara pelan seperti orang berbisik "Hey, bikin apa kau disitu" Bripda Andre Budiono tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa berbalik dan memukul Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mundur dan menangkis pukulan Bripda Andre Budiono dengan tangan kiri sambil membalas memukul dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian dada Bripda Andre Budiono, kemudian Bripda Andre Budiono mundur selangkah sambil memegang/meraba bagian pinggang sebelah kanannya seperti hendak mencari /mengambil sesuatu dari pinggang.
- j. Bahwa Terdakwa berpikir Bripda Andre Budiono hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya kearah leher Bripda Andre Budiono dan Bripda Andre Budiono maju satu langkah selanjutnya Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan kearah pinggang sebelah kanan sambil menusukan pisau badik kearah wajah dan mengenai pipi kanan Bripda Andre Budiono, lalu tubuh Bripda Andre Budiono hendak terjatuh kemudian Terdakwa menahan dengan dengkul kaki kanan sambil menusukkan pisau badik kembali kearah mulut dan Bripda Andre Budiono jatuh bersandar dikaki Terdakwa, Terdakwa menggoreskan badiknya dibagian dada sambil Terdakwa pergi meninggalkan tempat.
- k. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan nada menangis menyampaikan kalau orang yang tadi mengetuk pintu sudah meninggal didepan kamar kostnya, Terdakwa menjawab "Kamu gila memangnya orang itu serius meninggal, kenapa bisa meninggal ?" dijawab Saksi-2. "Saya juga tidak tahu, Ode bagaimana ini saya takut sekali" Terdakwa jawab "Kamu telepon saya apa kamu menjerumuskan saya kalau begitu kamu berteriak saja biar orang tau kalau ada orang meninggal" dijawab Saksi-2 "Saya takut berteriak Ode karena Ibu Kost sudah menelepon Polisi, Terdakwa mengatakan hapus saja nomor Hp saya anggap kita tidak

saling kenal jangan nanti dikira saya pelakunya, sudah dulu karena masih ada yang saya masak dan mengakhiri komunikasi.

- I. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Brigadir Melkius N Salaen (Saksi-5) sedang bertugas jaga di Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo menerima laporan dari seorang ibu bernama Sdri. Neti melaporkan bahwa ada seseorang di tempat kost miliknya dengan posisi telungkup berlumuran darah atas laporan tersebut Saksi-5 bersama dua orang anggota jaga A.n Brigadir Ronald Dunggo dan Brigadir Andriyanto langsung menuju ke TKP.
- m. Bahwa sesampainya di TKP Saksi-5 dan dua orang anggotanya melihat posisi korban bersimbah darah dengan posisi seperti orang sedang sujud, kemudian untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia Saksi-5 menyuruh Brigadir Andriyanto menyentuh urat nadi leher korban, Brigadir Andriyanto mengatakan korban sudah meninggal karena melihat celana PDL yang dipakai korban adalah PDL anggota Kepolisian maka Saksi-5 melaporkan ke SPK Polres Kota, telah terjadi pembunuhan diduga korban adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian anggota Polres berdatangan ke TKP selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo untuk di Visum.
- n. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/Peng/158/RS/2015 Tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budianto Kaharu menyimpulkan korban a.n Andre Budiono terdapat :
 - Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
 - Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
 - Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (sternocleidomastoideus) dan pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat.
 - Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
 - Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka amputasi akibat kekerasan tajam.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan dan menebaskan senjata tajam jenis badik kearah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono meninggal dunia ditempat kejadian.
- p. Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan menusuk dan menebaskan ke arah leher kiri dan leher

kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono telah Terdakwa buang pada saat perjalanan kembali dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/St tepatnya disungai jembatan perlimaan telaga, sedangkan pakaian kaos oblong dan celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Terdakwa musnahkan dengan cara membakar ditungku perapian tempat Terdakwa memasak di dapur Kima Yonif 713/St.

- q. Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penusukan dan menebaskan senjata tajam jenis badik terhadap Bripda Andre Budiono karena didorong oleh perasaan kesal dan dongkol karena Bripda Andre Budiono mengganggu teman dekat Terdakwa dengan cara datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 dan Saksi-2 sudah menolak kedatangannya karena tidak pada waktu untuk bertamu.
- r. Bahwa Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-2 di Jl. Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Gorontalo setelah dihubungi melalui Hp oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 membawa senjata tajam jenis pisau badik yang di persiapan terlebih dahulu.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Propinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Rindam VIIWrb Makassar dan ditugaskan di Denma Brigif 22/Oms selanjutnya dimutasikan ke Yonif 713/St hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St dengan pangkat Prada NRP 3114025840993.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Marwiyah Paneo) pada bulan Mei 2015 melalui BBM dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ketempat kost Saksi-2 dan pernah mengucapkan rasa simpatik dan suka kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak menanggapi dengan serius melainkan menanggapinya sebagai teman dekat.
- c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Bripda Andre Budiono

Anggota Polres Boalemo pada bulan Juni 2015 melalui BBM kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 hubungan pacaran Saksi-2 dengan Bripda Andre Budiono putus.

- d. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 02.30 Wita Bripda Andre Budiono datang ketempat Kost Saksi-2 di Jl Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Provinsi Gorontalo dan sesampainya ditempat Kost Saksi-2, Bripda Andre Budiono mencoba untuk membuka kaca nako jendela kamar Saksi-2, Saksi-2 bertanya "Siapa diluar" dijawab "Andre ini Yu... buka pintu saya mau masuk" Saksi-2 jawab "Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja, kamu kok bisa masuk lewat dari mana Andre, karena setahu saya pintu pagar rumah kost ini dikunci" dijawab Bripda Andre Budiono "Saya masuk loncat pagar" kemudian Saksi-2 menyuruh pulang dengan alasan jangan sampai ibu kost mengetahui ada laki-laki yang datang ketempat kost nanti dimarah.
- e. Bahwa sekira pukul 02.40 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara Miscall karena handphone Saksi-2 tidak punya pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Kenapa Yu.." Saksi-2 jawab "Ode saya minta tolong ada orang diluar kamar saya mau buka jendela, saya takut tolong saya" dijawab Terdakwa "Iya badiam saja dalam kamar Yu... nanti saya kasih pelajaran soalnya kurang ajar dia datang ke kost perempuan sudah tengah malam" Saksi-2 jawab "Ode temani saja saya ditelepon, dijawab Terdakwa "Saya mau mandi Yu lalu Hp dimatikan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cindra) yang tinggal disebelah kamar dengan cara Miscall.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar menyampaikan kepada Bripda Andre Budiono untuk pulang karena sudah larut malam, tetapi Saksi-3 takut untuk menyampaikannya melainkan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa supaya datang ketempat Kost Saksi-2 karena ada orang yang mencoba untuk membuka pintu jendela Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 kembali dan menanyakan, "Apakah masih ada orang itu Yu", Saksi-2 jawab "Iya Masih ada, tidur didepan kamar" dijawab Terdakwa "Oh Iya Yu" kamu diam didalam kamar saja Yu" hapus saja kontakku.... anggap saja kita tidak saling kenal dan kalau ada yang tanya soal saya bilang saja kau tidak tahu", kemudian komunikasi telepon Terdakwa putus.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tempat tinggalnya yaitu dibagian gudang dapur Kima Yonif 713/St untuk mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidurnya, kemudian Terdakwa selipkan dipinggang kanan lalu Terdakwa keluar tanpa memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung menuju ke jalan raya Limboto depan Koperasi Kima Yonif 713/St untuk mencari

kendaraan tumpangan, selanjutnya Terdakwa mencegah sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk mengantarkannya kedepan kampus Universitas Negeri Gorontalo dan pengendara sepeda motor langsung mengantar Terdakwa. Setelah tiba didepan Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa turun tepatnya didepan toko Mufida kemudian sambil berlari menuju masuk ke rumah tempat Kost Saksi-2 dan Terdakwa melihat bahwa orang yang sedang mengetuk pintu kamar Saksi-2 sedang mengetuk pintu dengan posisi berdiri bersandar menghadap pintu kamar Saksi-2 sambil mengetuk pintu.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara perlahan mendekati Bripda Andre Budiono kurang lebih jarak 1 (satu) meter, lalu menegur Bripda Andre Budiono dengan suara pelan seperti orang berbisik "Hey, bikin apa kau disitu" Bripda Andre Budiono tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa berbalik dan memukul Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mundur dan menangkis pukulan Bripda Andre Budiono dengan tangan kiri sambil membalas memukul dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian dada Bripda Andre Budiono, kemudian Bripda Andre Budiono mundur selangkah sambil memegang/meraba bagian pinggang sebelah kanannya seperti hendak mencari /mengambil sesuatu dari pinggang.
- j. Bahwa Terdakwa berpikir Bripda Andre Budiono hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya kearah leher Bripda Andre Budiono dan Bripda Andre Budiono maju satu langkah selanjutnya Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan kearah pinggang sebelah kanan sambil menusukan pisau badik kearah wajah dan mengenai pipi kanan Bripda Andre Budiono, lalu tubuh Bripda Andre Budiono hendak terjatuh kemudian Terdakwa menahan dengan dengkul kaki kanan sambil menusukkan pisau badik kembali kearah mulut dan Bripda Andre Budiono jatuh bersandar dikaki Terdakwa kembali Terdakwa menggoreskan badiknya dibagian dada sambil Terdakwa pergi meninggalkan tempat.
- k. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan nada menangis menyampaikan kalau orang yang tadi mengetuk pintu sudah meninggal didepan kamar kostnya, Terdakwa menjawab "Kamu gila memangnya orang itu serius meninggal, kenapa bisa meninggal ?" dijawab Saksi-2. "Saya juga tidak tahu, Ode bagaimana ini saya takut sekali" Terdakwa jawab "Kamu telepon saya apa kamu menjerumuskan saya kalau begitu kamu berteriak saja biar orang tau kalau ada orang meninggal" dijawab Saksi-2 "Saya takut berteriak Ode karena Ibu Kost sudah menelepon Polisi, Terdakwa mengatakan hapus saja nomor Hp saya anggap kita tidak saling kenal jangan nanti dikira saya pelakunya, sudah dulu karena masih ada yang saya masak dan mengakhiri komunikasi.



- i. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Brigadir Melkius N Salaen (Saksi-5) sedang bertugas jaga di Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo menerima laporan dari seorang ibu bernama Sdri. Neti melaporkan bahwa ada seseorang di tempat kost miliknya dengan posisi telungkup berlumuran darah atas laporan tersebut Saksi-5 bersama dua orang anggota jaga A.n Brigadir Ronald Dunggu dan Brigadir Andriyanto langsung menuju ke TKP.
- m. Bahwa sesampainya di TKP Saksi-5 dan dua orang anggotanya melihat posisi korban bersimbah darah dengan posisi seperti orang sedang sujud, kemudian untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia Saksi-5 menyuruh Brigadir Andriyanto menyentuh urat nadi leher korban, Brigadir Andriyanto mengatakan korban sudah meninggal karena melihat celana PDL yang dipakai korban adalah PDL anggota Kepolisian maka Saksi-5 melaporkan ke SPK Polres Kota, telah terjadi pembunuhan diduga korban adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian anggota Polres berdatangan ke TKP selanjutnya korban dibawa kerumah sakit umum Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo untuk di Visum.
- n. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/Peng/158/RS/2015 Tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budianto Kaharu menyimpulkan korban a.n Andre Budiono terdapat :
 - Lama kematian di perkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
 - Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
 - Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (sternocleidomastoideus) dan pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat
 - Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
 - Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka amputasi akibat kekerasan tajam.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan dan menebaskan senjata tajam jenis badik kearah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono meninggal dunia ditempat kejadian.
- p. Bahwa Senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan menusuk dan menebaskan ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono telah Terdakwa buang pada saat perjalanan kembali dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/St tepatnya disungai

jembatan perlimaan telaga, sedangkan pakaian kaos oblong dan celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Terdakwa musnahkan dengan cara membakar ditungku perapian tempat Terdakwa memasak di dapur Kima Yonif 713/St.

- q. Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penusukan dan menebaskan senjata tajam jenis badik terhadap Bripda Andre Budiono karena didorong oleh perasaan kesal dan dongkol karena Bripda Andre Budiono mengganggu teman dekat Terdakwa dengan cara datang bertamu ketempat kost Saksi-2 dan Saksi-2 sudah menolak kedatangannya karena tidak pada waktu untuk bertamu.

Lebih Susidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Propinsi Gorontalo, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Rindam VII/Wrb Makassar dan ditugaskan di Denma Brigif 22/Oms selanjutnya dimutasikan ke Yonif 713/St hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St dengan pangkat Prada NRP 3114025840993.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Marwiyah Paneo) pada bulan Mei 2015 melalu BBM dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ketempat kost Saksi-2 dan pernah mengucapkan rasa simpatik dan suka kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak menanggapi dengan serius melainkan menanggapinya sebagai teman dekat.
- c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Bripda Andre Budiono Anggota Polres Boalemo pada bulan Juni 2015 melalu BBM kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 hubungan pacaran Saksi-2 dengan Bripda Andre Budiono putus.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 02.30 Wita Bripda Andre Budiono datang ketempat Kost Saksi-2 di Jl Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Provinsi Gorontalo dan sesampainya ditempat Kost Saksi-2, Bripda Andre Budiono mencoba untuk membuka kaca

nako jendela kamar Saksi-2, Saksi-2 bertanya "Siapa diluar" dijawab "Andre ini Yu... buka pintu saya mau masuk" Saksi-2 jawab "Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja, kamu kok bisa masuk lewat dari mana Andre, karena setahu saya pintu pagar rumah kost ini dikunci" dijawab Bripda Andre Budiono " Saya masuk loncat pagar" kemudian Saksi-2 menyuruh pulang dengan alasan jangan sampai ibu kost mengetahui ada laki-laki yang datang ketempat kost nanti dimarah.

- e. Bahwa sekira pukul 02.40 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara Miscall karena handphone Saksi-2 tidak punya pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Kenapa Yu.." Saksi-2 jawab "Ode saya minta tolong ada orang diluar kamar saya mau buka jendela, saya takut tolong saya" dijawab Terdakwa "Iya badiam saja dalam kamar Yu... nanti saya kasih pelajaran sudah kurang ajar dia datang ke kost perempuan sudah tengah malam" Saksi-2 jawab "Ode temani saja saya ditelepon, dijawab Terdakwa "Saya mau mandi Yu lalu Hp dimatikan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cindra) yang tinggal disebelah kamar dengan cara Miscall.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar menyampaikan kepada Bripda Andre Budiono untuk pulang karena sudah larut malam, tetapi Saksi-3 takut untuk menyampaikannya melainkan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa supaya datang ketempat Kost Saksi-2 karena ada orang yang mencoba untuk membuka pintu jendela Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 kembali dan menanyakan, "Apakah masih ada orang itu Yu", Saksi-2 jawab "Iya Masih ada, tidur didepan kamar" dijawab Terdakwa "Oh Iya Yu" kamu diam didalam kamar saja Yu" hapus saja kontakku.... anggap saja kita tidak saling kenal dan kalau ada yang tanya soal saya bilang saja kau tidak tahu", kemudian komunikasi telepon Terdakwa putus.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tempat tinggalnya yaitu dibagian gudang dapur Kima Yonif 713/St untuk mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidurnya, kemudian Terdakwa selipkan dipinggang kanan lalu Terdakwa keluar tanpa memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung menuju ke jalan raya Limboto depan Koperasi Kima Yonif 713/St untuk mencari kendaraan tumpangan, selanjutnya Terdakwa mencegat sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk mengantarkannya kedepan kampus Universitas Negeri Gorontalo dan pengendara sepeda motor langsung mengantar Terdakwa. Setelah tiba didepan Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa turun tepatnya didepan toko Mufida kemudian sambil berlari menuju masuk ke rumah tempat Kost Saksi-2 dan Terdakwa melihat bahwa orang yang sedang mengetuk pintu kamar Saksi-2 sedang

mengetuk pintu dengan posisi berdiri bersandar menghadap pintu kamar Saksi-2 sambil mengetuk pintu.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara perlahan mendekati Bripda Andre Budiono kurang lebih jarak 1 (satu) meter, lalu menegur Bripda Andre Budiono dengan suara pelan seperti orang berbisik "Hey, bikin apa kau disitu" Bripda Andre Budiono tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa berbalik dan memukul Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mundur dan menangkis pukulan Bripda Andre Budiono dengan tangan kiri sambil membalas memukul dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian dada Bripda Andre Budiono, kemudian Bripda Andre Budiono mundur selangkah sambil memegang/meraba bagian pinggang sebelah kanannya seperti hendak mencari /mengambil sesuatu dari pinggang.
- j. Bahwa Terdakwa berpikir Bripda Andre Budiono hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya kearah leher Bripda Andre Budiono dan Bripda Andre Budiono maju satu langkah selanjutnya Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan kearah pinggang sebelah kanan sambil menusukan pisau badik kearah wajah dan mengenai pipi kanan Bripda Andre Budiono, lalu tubuh Bripda Andre Budiono hendak terjatuh kemudian Terdakwa menahan dengan dengkul kaki kanan sambil menusukkan pisau badik kembali kearah mulut dan Bripda Andre Budiono jatuh bersandar dikaki Terdakwa kembali Terdakwa menggoreskan badiknya dibagian dada sambil Terdakwa pergi meninggalkan tempat.
- k. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan nada menangis menyampaikan kalau orang yang tadi mengetuk pintu sudah meninggal didepan kamar kostnya, Terdakwa menjawab "Kamu gila memangnya orang itu serius meninggal, kenapa bisa meninggal ?" dijawab Saksi-2. "Saya juga tidak tahu, Ode bagaimana ini saya takut sekali" Terdakwa jawab "Kamu telepon saya apa kamu menjerumuskan saya kalau begitu kamu berteriak saja biar orang tau kalau ada orang meninggal" dijawab Saksi-2 "Saya takut berteriak Ode karena Ibu Kost sudah menelepon Polisi, Terdakwa mengatakan hapus saja nomor Hp saya anggap kita tidak saling kenal jangan nanti dikira saya pelakunya, sudah dulu karena masih ada yang saya masak dan mengakhiri komunikasi.
- l. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Brigadir Melkius N Salaen (Saksi-5) sedang bertugas jaga di Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo menerima laporan dari seorang ibu bernama Sdri. Neti melaporkan bahwa ada seseorang di tempat kost miliknya dengan posisi telungkup berlumuran darah atas laporan tersebut Saksi-5 bersama dua orang anggota jaga A.n Brigadir Ronald Dunggo dan Brigadir Andriyanto langsung menuju ke TKP.

- m. Bahwa sesampainya di TKP Saksi-5 dan dua orang anggotanya melihat posisi korban bersimbah darah dengan posisi seperti orang sedang sujud, kemudian untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia Saksi-5 menyuruh Brigadir Andriyanto menyentuh urat nadi leher korban, Brigadir Andriyanto mengatakan korban sudah meninggal karena melihat celana PDL yang dipakai korban adalah PDL anggota Kepolisian maka Saksi-5 melaporkan ke SPK Polres Kota, bahwa telah terjadi pembunuhan diduga korban adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian anggota Polres berdatangan ke TKP selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum Prof. H.Aloe Saboe Gorontalo untuk di Visum.
- n. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 535/Peng/158/RS/2015 Tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budiarto Kaharu menyimpulkan korban a.n Andre Budiono terdapat :
- Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
 - Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
 - Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (sternocleidomastoideus) dan pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat
 - Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
 - Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka amputasi akibat kekerasan tajam.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan dan menebaskan senjata tajam jenis badik kearah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono meninggal dunia ditempat kejadian.
- p. Bahwa Senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan menusuk dan menebaskan ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono telah Terdakwa buang pada saat perjalanan kembali dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/St tepatnya disungai jembatan perlimaan telaga, sedangkan pakaian kaos oblong dan celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Terdakwa musnahkan dengan cara membakar ditungku perapian tempat Terdakwa memasak di dapur Kima Yonif 713/St.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP

Dakwaan Subsidiar : Pasal 338 KUHP

Dakwaan Lebih Subsidiar : Pasal 354 ayat (1) yo ayat (2) KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan Berencana".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat permintaan pembukaan Call Detail Record dari kapolres Gorontalo Kota kepada pimpinan Telkomsel Makassar dan berupa hasil jawaban dari Call Data Record No. 081310047002.
- 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata tajam jenis pisau badik panjang 35 Cm, lebar 4 Cm, gagang terbuat dari kayu warna Coklat pernis dan sarung warna Coklat pernis yang digambar oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 3 (tiga) buah Hp yaitu : merk Samsung model GT-E1272, merk Blackberry 9830 model REA771UW dan merk Samsung model GT-S6310.

Dikembalikan kepada yang berhak

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LA ODE MUNA IRFAN**, Prada NRP 31140258480993, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang - barang :
 - 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari :
 - a) Merk Samsung model GT-E1272,
 - b) Merk Blackberry 9830 model REA771UW

Di rampas untuk Negara.
 - c) Merk Samsung model GT-S6310.

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Siti Marwiyah Paneo.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar surat permintaan pembukaan Call Detail Record dari Kapolres Gorontalo Kota kepada pimpinan Telkomsel Makassar dan berupa hasil jawaban dari Call Data Record Nomor 081310047002.
 - b) 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata tajam jenis pisau badik panjang 35 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pernis dan sarung warna coklat pernis yang digambar oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/1/PM.III-17/AD/III/ 2016 tanggal 17 Maret 2016.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor GAPBAN/01/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 17 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-17 Manado pada dasarnya hanya melihat/menilai hal-hal karena pengakuan Terdakwa saja, padahal banyak kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam pengakuan Terdakwa.

Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain :

1. Bahwa menurut Terdakwa bahwa saat Terdakwa sampai di tempat Kos Sdr. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) melihat Korban bersandar di pintu kamar Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa melakukan Penganiayaan.

Bahwa keterangan dari Terdakwa tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan kesaksian Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) dimana Saksi-1 menerangkan dalam pemeriksaan dipersidangan saat itu melihat Korban Bripda Andre Budiyono sedang tertidur di depan pintu kamar tempat Kos Saksi-1.

Bahwa keterangan dari Terdakwa tersebut dan keterangan Saksi Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) tidak ada saksi lain yang menguatkan artinya keterangan Terdakwa maupun keterangan dari Saksi-1 berdiri sendiri.

2. Bahwa Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) pada saat diperiksa di persidangan menyampaikan bahwa saat itu tidak mendengar ribut-ribut di luar kamar Kost padahal jarak antara Korban Bripda Andre Budiyono dengan Saksi hanya berjarak kurang lebih 3 meter dimana saat itu Korban Bripda Andre Budiyono setelah mengetuk-ngetuk pintu tertidur di depan pintu kamar Kost Saksi-1 Siti Marwiyah Paeno setelah itu tiba-tiba mendengar suara benda yang jatuh dengan bunyi "Bug" dan mendengar suara dengan bunyi "kring" seperti benda logam yang jatuh.

Bahwa dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh

Terdakwa dalam Persidangan yang menyampaikan Korban Bripda Andre Budiyono sebelum melakukan penganiayaan bersandar di pintu kamar Kost Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) dan Keterangan Saksi-1 bahwa saat itu Korban sedang tertidur di depan Kamar Kost Saksi adalah keterangan yang tidak masuk akal artinya Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno tidak mungkin tidak mendengar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa padahal saat itu suasana sangat sunyi karena kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih pukul 2.30 sesuai kesaksian yang disampaikan oleh para saksi-1 Siti Marwiya Paeno dan Saksi-4 Sdri. Cindra.

3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat terjadi penganiayaan yang dilakukan olehnya posisi Korban Bripda Andre Busiyono bersandar di pintu Kamar Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno akan tetapi menurut pertimbangan Majelis Hakim halaman 40 dalam putusnya menerangkan keterangan Terdakwa tidak benar karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa melakukan pembunuhan Terhadap Korban saat itu Korban bukan dalam Posisi berdiri bersandar di pintu kamar Saksi-1 tapi dalam "posisi tertidur ini dapat dilihat dari bekas sabetan yang mengenai sebelah kanan dari wajah korban Bripda Andre Budiyono karena saat tertidur posisi tubuh korban sebelah kiri bersebelahan dengan tembok sehingga Terdakwa sulit untuk menebas bagaian kiri dari wajah Korban". Akan tetapi dalam lanjutan penjelasan tersebut halaman 40 dalam alinea kedua bahagian terakhir disebutkan" sehingga Terdakwa memilih menebas dan menusukan pisau badiknya ke tubuh korban bagian kiri karena posisinya bebas rintangan". Oleh karenanya pertimbangan tersebut sangat bertentangan alias aneh.

KEBERATAN KEDUA.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 dalam putusan sangat bertentangan tidak perkara dengan pipi sebelah sersi yang mana Majelis Hakim pada tingkat pertama seharusnya melihat bahwa saya (Terdakwa) yang telah melakukan tindak pidana Desersi selama 56 (lima puluh enam) hari meninggalkan satuan dan kembali atas kesadaran sendiri bukan karena kehendak orang tua saya, kalau memang atas kehendak orang tua mengapa saya masih ingin kembali kekesatuan untuk berdinias.

KEBERATAN KETIGA.

Bahwa Terhadap barang bukti dalam perkara dalam pertimbangan halaman 35 poin 2 bagian a adalah kurang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya dalam pembuktian tentang perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dalam perkara ini karena barang bukti yang ada hanyalah hasil hubungan telepon antara Terdakwa dengan Sdri Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) dan antara Terdakwa dengan Sdri Cindra Fauziah Hasan (Saksi-4) serta barang bukti tersebut hanya berupa surat permintaan pembukaan Call Detail Record nomor 081310047002. Bahwa karena barang bukti tersebut bukan isi rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan para Saksi yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 yang untuk kebenarannya lebih kuat mendengarkan isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Para Saksi karena dalam persidangan pemeriksaan perkara Terdakwa didapati



ada nomor-nomor lain juga yang berhubungan dengan Terdakwa saat kejadian perkara pembunuhan Korban Bripda Andre Budiyo. Bahwa selain Barang bukti tersebut juga kurang dapat di pertanggungjawabkan adalah bukti 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata tajam jenis badik yang hanya di gambar oleh Terdakwa.

KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan maupun dalam BAP perkara sama sekali tidak mengetahui perbuatan (pembunuhan) tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena yang memberikan keterangan adanya pembunuhan hanyalah Terdakwa sendiri (Sdr. Laode Muan Irfan) sehingga fakta tersebut sangat bertentangan dengan asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 KUHP Militer (Undang-undang No. 31 Tahun 1997).

HAKIM MILITER TINGGI YANG KAMI MULIAKAN.

Bahwa secara hukum dan yang terbukti di depan persidangan perkara pidana ini **Terdakwa sama sekali tidak dapat sepenuhnya dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sesuai isi pasal 340 KUHP.**

Dengan kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam persidangan serta didukung dengan dasar hukum yang kuat Penasehat Hukumnya berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pantas untuk disalahkan secara mutlak walaupun Terdakwa sendiri mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado tidak tepat dan cermat dan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tanggal 17 Maret 2016 Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 telah cukup beralasan untuk dibatalkan.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Militer III-17 Manado tanggal 17 Maret 2016 Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 setelah memperhatikan dan mengkaji secara seksama fakta-fakta hukum, keterangan- keterangan saksi dan alat bukti yang tersaji/terungkap di persidangan, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan "batal demi hukum" serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA.

Pada lembaran akhir ini, tibalah saatnya bagi Penasehat Hukum memohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa yakni memohonkan suatu putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini. Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pebanding Prada Laode Mna Irfan NRP 31140258480993 Tabakpan-2 Ru-

3 Ton II Kipan C Yonif 713/St;

- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tanggal 17 Maret 2016 Nomor 1-K/PM III-17/AD/I/2016.

Seraya : **MENGADILI SENDIRI**;

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan kedudukannya;
- Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan kontra memori banding pada intinya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa dan Oditur Militer sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dalam putusannya telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan .:

1. Bahwa Oditur Militer berpendapat, keterangan Sdri.Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) yang melihat korban tidur didepan kamar Saksi-1 adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung oleh Saksi-4 (Sdri. Candra Fauziah Hasan) yang dalam fakta hukum persidangan sangat memngetahui bahwa korban memang berada didepan kamar Saksi-1 sehingga apabila Terdakwa mengatakan korban bersandar dipintu kamar Saksi-1 merupakan hal yang wajar dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak ingat untuk mengalikan alibi atas perbuatan Terdakwa namun Kuasa Hukum Terdakwa lupa bahwa perbuatan matril yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Bripda Andre Budiyo no telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa Oditur Militer berpendapat, Kuasa Hukum Terdakwa tidak jeli dalam mengikuti fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan karena apabila Saksi-1 sesuai fakta hokum yang terungkap dalam persidangan tidak melanggar adanya suara keributan di luar kamar Saksi-1 yang hanya berjarak kuarang lebih 3 (tiga) meter dengan korban maka dapat diartikan bahwa tidak ada perlawanan dari korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,dalam hal ini korban benar-benar sedang tertidur di depan kamar Saksi-1 kemudian dibunuh oleh Terdakwa dengan cara yang sangat tidak berprikemanusiaan.
3. Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 dalam putusannya karena Majelis Hakim sudah sangat teliti dalam menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap di

dalam persidangan

KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi apa yang menjadi keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa karena keberatan kedua ini sangat jelas dan kabur.

KEBERATAN KETIGA.

Bahwa Oditur Militer berpendapat barang bukti dalam pertimbangan halaman 35 poin 2 bagian a adalah sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan karena bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) dan Sdri.Cindra Fauziah Hasan (Saksi-4) sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Korban Bripka Andre Budiyo, kemudian bukti 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata tajam jenis badik yang di gambar oleh Terdakwa menunjukkan bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Bripka Andre Budiyo dan senjata tajam jenis badik tersebut di bawah Terdakwa dari dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di bagian gudang dapur Kima Yonif 713/St.

KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa Oditur Militer berpendapat, keberatan keempat dari Kuasa Hukum Terdakwa tidak beralasan karena sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti lain yang berkaitan satu dengan lainnya maka sudah sangat jelas dan terang bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban Bripka Andre Budiyo.

Bahwa Oditur Militer berpendapat, Kuasa Hukum Terdakwa sangat keliru atau mungkin lupa dengan apa yang dimaksud dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan menerima tanggapan memori banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan tingkat pertama dari Pengadilan III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/V/2016 tanggal 17 Maret 2016.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Prada La Ode Muna Irfan NRP. 31140258480993 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana".

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menanggapi sebagai berikut :



1. **KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado memiliki banyak kejanggalan. Dari keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain berikut :

- a. Bahwa keterangan Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno yang menyatakan melihat Korban Bribda Andre Budiono bersandar di pintu kamar Saksi-1, adalah sangat bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan Terdakwa, yang malam itu Terdakwa juga melihat Korban Bribda Andre Budiono sedang berada di depan kamar Saksi-1. Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan dari Saksi-4 Cindra Fauziah Hasan, yang malam itu bertemu langsung dengan Korban dan sempat berbicara dengan Korban di depan kamar Saksi-1. Dari keterangan-keterangan tersebut di atas, hal ini bukanlah merupakan kejanggalan, tetapi merupakan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya.
- b. Bahwa keterangan Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno yang tidak mendengar adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah bukan suatu kejanggalan karena disaat Terdakwa melakukan perbuatannya, posisi Korban dalam keadaan berbaring di depan pintu kamar kost Saksi-1, yang menyebabkan Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatannya tanpa ada perlawanan dari Korban, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan yang dapat didengar oleh orang lain, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-4 Sdri. Cindra Fauziah Hasan yang malam itu tidak mendengarkan teriakan atau suara minta tolong.
- c. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 40 sudah diterangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, dilakukan pada saat Korban dalam posisi berbaring di depan pintu kamar kost Saksi-1. Hal ini juga bukan merupakan kejanggalan, karena Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan senjata tajam (badik), yang posisi Korban berada di depan kamar kost Saksi-1.

2. **KEBERATAN KEDUA**

Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi keberatan tersebut karena keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada relevansinya dengan perkara yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

3. **KEBERATAN KETIGA**

- a. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terhadap

barang bukti dalam perkara ini berupa hasil hubungan telepon antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 serta barang bukti tersebut hanya berupa surat pembukaan coll detail record nomor 081310047002, oleh Penasihat Hukum Terdakwa dianggap kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena bukan merupakan isi rekaman pembicaraan yang kebenarannya lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut, bahwa adanya hubungan telepon antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 sebelum kejadian tersebut, semua isi pembicaraan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa terbukti pada saat diadakan kros cek/konfrontir antara Saksi-1 dan Saksi-4 dengan Terdakwa saat para Saksi memberikan keterangan di persidangan Terdakwa tidak pernah membantah atau menyangkal terhadap keterangan para Saksi tentang adanya pembicaraan di dalam telepon. Dengan demikian hasil hubungan telepon antara ketiga orang tersebut sebelum adanya peristiwa ini, nilai kebenaran dan keakuratannya akan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan jika dibandingkan dengan isi rekaman pembicaraan dari ketiga orang tersebut.

- b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap barang bukti satu lembar kertas bergambar senjata tajam jenis badik. Terhadap keberatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap satu lembar kertas bergambar senjata tajam jenis badik yang digambar oleh Terdakwa, memperlihatkan kepada Majelis Hakim, Oditur dan para Saksi di depan persidangan, bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam jenis badik. Hal ini Terdakwa gambarkan karena barang bukti berupa badik yang ia gunakan, telah Terdakwa buang di sungai pada tanggal 13 Juni 2015 dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/ST. Barang bukti badik yang Terdakwa gunakan, semakin kuat pembuktiannya pada saat dilakukan rekonstruksi tindak pidana tersebut di TKP, dimana saat itu Terdakwa terlihat jelas dan menyakinkan menggunakan badik pada saat melakukan perbuatannya.

4. KEBERATAN KEEMPAT.

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan maupun dalam BAP perkara, sama sekali tidak mengetahui, perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dan perbuatan ini hanya Terdakwa saja yang mengakuinya, sehingga fakta tersebut sangat bertentangan dengan asas unus testis nulus testis (satu saksi bukanlah saksi), dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan pembunuhan tersebut secara berencana, terhadap keberatan tersebut :

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa kurang jeli dan kurang cermat dalam melihat

rangkaian peristiwa, yang terangkum dalam fakta-fakta di persidangan, dimana sebelum peristiwa ini terjadi, Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno dan Saksi-4 Sdri. Cindra Fauziah Hasan pada malam itu menelepon Terdakwa, yang isi pembicaraannya menyampaikan jika ada seseorang (Korban) yang ingin masuk secara paksa ke kamar Saksi-1, dan oleh Terdakwa disampaikan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tenang saja, karena Terdakwa akan pergi ke tempat kost Saksi-1 dengan tujuan mengusir keberadaan Korban. Dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga ditemukanlah PETUNJUK bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk ini diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tentang suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana (*strafbaar feit* atau *delict*). Dari penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara Terdakwa dengan tepat dan benar berdasarkan dua alat bukti atau lebih yang sah dan menyakinkan yakni adanya alat bukti : Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997.

Sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pembunuhan berencana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya sesuatu yang terjadi bukan karena seketika namun adanya perencanaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu :

- a. Bahwa adanya komunikasi aktif antara Saksi-1 dan Saksi-4 agar meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengusir Korban.
- b. Bahwa Terdakwa sudah membawa badik (senjata tajam) yang telah dipersiapkan untuk mengusir Korban.
- c. Bahwa Korban dalam keadaan mabuk tertidur dan tidak ada perlawanan/perkelahian antara Terdakwa dan Korban.
- d. Bahwa jarak dan waktu tempuh, \pm 5 KM sampai dengan 10 KM dalam waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dengan menggunakan sepeda motor, seharusnya Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut.
- e. Bahwa luka yang ada pada Korban adalah menunjukkan tempat yang mematikan (leher).

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat



sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena kontra memori banding Oditur Militer isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan berencana”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3114025840993, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paneo alias Ayu (Saksi-1) sejak bulan Mei 2015 melalui BBM (*Black Berry Messenger*) dan dilanjutkan hubungan pacaran kemudian Saksi kenal dengan Bripda Andre Budiono (Korban) pada tanggal 5 Juni 2015 melalui BBM (*Black Berry Messenger*), kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 putus.
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 02.30 Wita Korban datang ke tempat kost Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paneo di Jalan Dewi Sartika Kel. Wamialo Kec. Kota Tengah Prov. Gorontalo. Korban berusaha membuka kaca nako tempat kost Saksi-1. Siapa itu kata Saksi-1, Aku jawab Korban, semua sudah di kunci dari mana kamu masuk tanya Saksi-1. Korban masuk ke tempat kost dengan loncat pagar, Saksi ketakutan. Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp sekira pukul 02.40 Wita minta tolong kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1 dengan membawa pisau badik untuk mengusir Korban.
4. Bahwa Saksi-4 Sdri. Cindra Fauziah Hasan juga menelepon Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-1 karena Saksi-1 merasa ketakutan dengan kehadiran korban yang ingin masuk dengan cara paksa ke dalam kamar kost Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar tenang karena Terdakwa akan datang ke tempat kost Saksi-1. Setelah itu Terdakwa dengan berbekal pisau badik yang di selibkan di pinggangnya berangkat menuju ke tempat kost Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa sangat kesal dan emosi dengan sikap korban datang ke tempat Saksi Sdri. Siti Marwiyah Paneo tidak di undang pada malam hari kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi dengan menggunakan tumpangan sepeda motor, setelah Terdakwa tiba di tempat Saksi, Terdakwa melihat Korban sedang tidur di depan kamar Saksi.
7. Bahwa Terdakwa mendekati Korban dan setelah dekat Terdakwa langsung mengeluarkan/mencabut senjata tajam jenis pisau badik dari pinggang Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian dengan menggunakan tangan kanan pisau badik tersebut Terdakwa tebakkan ke arah leher Korban sehingga Korban kaget dan berusaha bangun sambil mengeluarkan suara seperti sesak nafas, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah wajah dan mengenai pipi kanan Korban, kemudian menusukkan pisau ke arah mulut dan setelah itu Korban jatuh perlahan sambil bersandar di kaki Terdakwa dengan posisi duduk tertunduk kedua kaki di tekuk dengan lutut menyentuh tanah di antara kedua teras kamar kost dalam kondisi berlumuran darah yang keluar dari lukanya yang terdapat pada bagian leher dan wajah/pipi.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa hendak menusukkan lagi pisau ke arah dada Korban tetapi terlintas rasa kasihan sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan hanya menggoreskan pisau tersebut di dada Korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berlari dan jalan cepat menuju ke depan pertokoan Mufida untuk mencari tumpangan, setelah tiba di pertigaan ujung JDS (Jalan Dua Susun atau jalan Pangeran Hidayat) barulah Terdakwa mendapat tumpangan dengan menghentikan sebuah sepeda motor Suzuki Satria.
9. Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Tim penyidik olah TKP datang untuk melakukan pemeriksaan TKP dan selesai pukul 06.00 Wita dan dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui korban adalah anggota Polisi dari Polres Boalemo Polda Gorontalo atas nama Bripda Andre Budiono, kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 535/Peng/158/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H.Aloe Saboe Gorontalo yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Budiarto Kaharu menyimpulkan korban atas nama Andre Budiono terdapat :
 - Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
 - Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
 - Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (*sternocleidomastoideus*) dan pembuluh darah (*vena jugularis* dan arteri *carotis*) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat.
 - Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
 - Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka

amputasi akibat kekerasan tajam.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menemui Staf Intel Saksi Serda Rivaldi Amran menyampaikan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Bripda Andre Budiono adalah Terdakwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut Saksi langsung menyarankan kepada Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut langsung ke Staf-1 Intel Yonif 713/St serta menceritakan kronologis kejadian sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia.
11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya serta siap untuk menerima sanksi yang akan diterima.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat berangkat ke tempat kost Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paneo alias Ayu, dibekali dengan senjata tajam pisau badik yang telah Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa selipkan di pingganya dan Terdakwa berangkat dengan perasaan emosi dan rasa dongkol terhadap Korban. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki perencanaan yang matang untuk mengusir Korban dengan kekerasan.
2. Bahwa antara Terdakwa dan Korban, tidak saling mengenal sehingga tidak ada alasan atau sebab yang kuat untuk melakukan kekerasan terhadap diri Korban. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mampu berfikir rasional untuk bertindak dan tidak dipengaruhi dengan emosi yang tidak terkendalikan, padahal sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak pernah terjadi perselisihan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini terhadap seseorang yang dalam keadaan tanpa perlawanan, yang semestinya Terdakwa cukup mengusir keberadaan Korban tanpa harus melakukan kekerasan yang berujung kematian terhadap Korban.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dan tanpa prikemanusiaan, karena Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara menyabet dan menusuk pada bagian yang vital dari diri Korban.



5. Bahwa ternyata Korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah seorang aparat Kepolisian dengan pangkat Bribda yang malam itu tidak dilengkapi dengan senjata api sehingga semestinya permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum bagi seorang Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam persidangan, diatur dalam Pasal 26 KUHPM, yang ukurannya bahwa dengan dilakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian fakta-fakta dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai dan sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militernya melalui TNI AD.
- Bahwa ketidaklayakan yang diatur dalam pasal 26 KUHPM tersebut adalah dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan termasuk dalam Pasal 340 KUHP dan dampaknya bagi kesatuan, pembinaan disiplin prajurit di kesatuan menjadi sangat sulit dan merusak citra TNI / TNI AD dimata masyarakat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik yang dapat meresahkan dan merusak disiplin prajurit lainnya.
- Bahwa tabiat Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI / TNI AD di mata masyarakat. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan militer.

Bahwa dengan demikian, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, adil, layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- 
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 340 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA LA ODE MUNA IRFAN PRADA NRP.31140258480993**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.



Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873